

**BAB III**

**PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG ZAKAT MESIN**

**INDUSTRI**

- A. Biografi Muhammad Abdul Mannan, Pendidikan dan Karya- Karyanya
- a. Riwayat Hidup Muhammad Abdul Mannan

Abdul Manan dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938, ia memperoleh gelar masternya di bidang ekonomi dari Universitas Rajshani pada tahun 1960, setelah menyelesaikan kuliahnya ia lalu bekerja untuk pemerintah Pakistan dan ditempatkan di berbagai departemen terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Pada tahun 1970 ia juga memperoleh gelar master untuk yang kedua di bidang ekonomi dari Universitas Michingan AS, tiga tahun kemudian 1973 Manan juga memeperoleh gelar Doktor di bidang ekonomi dari Universitas yang sama dalam berbagai bidang ekonomi, seperti ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industri dan keuangan.<sup>1</sup>

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea University of Tehcnology. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di International Centre for Research in Islamic Economics, Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai visiting professor pada Moeslim Institute di London dan Georgetown University di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan

---

<sup>1</sup>Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam Introduction of Dr..M. Abdul Mannan, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm), diakses tanggal minggu, 29/5/2016

memutuskan bergabung dengan Islamic Development Bank (IDB). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.<sup>2</sup>

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*. Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits.

Mannan termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan, salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Turki, Arab, Benggali, Malaysia, termasuk bahasa Indonesia. Dari kontribusinya dalam membangun ekonomi Islam ini, pada tahun 1974 Mannan memperoleh penghargaan akademik tertinggi di bidang ekonomi dari pemerintahan Pakistan.

Buku *Islamic Economics: Theory and Practice* dijadikan Mannan sebagai persembahan terbaiknya demi kepentingan pendidikan di bidang

---

<sup>2</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 53.

ekonomi Islam saat itu, di saat dimana ekonomi islam ketika itu mulai menemukan momentum perkembangannya, dan buku ini merupakan buku tersukses saat itu dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi Islam, Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:

- Al-Qur'an,
- Sunnah Nabi,
- Ijma' Ijtihad atau Qiyas dan
- Prinsip hukum lainnya

Mannan mengembangkan pemikiran mengenai Ekonomi islam didalam buku ini melalui prinsip-prinsip umum tentang ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip yang telah ia tuangkan didalam buku ini di tawarkan kepada Negara-negara muslim yang saat itu mencari-cari solusi di bidang ekonomi yang mereka hadapi, sementara disisi lain belum satupun universitas yang memiliki kajian yang khusus tentang ekonomi Islam ini.

Setelah Mannan menerbitkan buku kedua dan ketiganya yang berjudul: *The Making of Islamic Economic Society* dan *The Frontiers of islamic Economics*, tahun 1984, telah meningkatkan usaha-usaha mengembangkan pengetahuan mengenai ekonomi Islam, termasuk beberpa perguruan tinggi membuka kursus-kursus singkat dibidang kajian ekonomi Islam, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Mannan adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan dibidang kajian ekonomi Islam kontemporer.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>[http://taofikmunajat.blogspot.co.id/2013/06/3-pemikiran-tenteng-ekonomi-islam\\_8.html](http://taofikmunajat.blogspot.co.id/2013/06/3-pemikiran-tenteng-ekonomi-islam_8.html)  
20:24 minggu, 29/5/2016.

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:

1. Menentukan basic economic functions yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.
  2. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur basic economic functions yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (timeless), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
  3. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (what), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.
  4. Menentukan (prescribe) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: moderation) pada tingkat individual atau aggregate.
  5. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau transfer payments.
  6. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (return), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.
-

7. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (perceived achievement). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.<sup>4</sup>

Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistis. Hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Secara jelas Mannan mengatakan : "*... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (as it is). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (ought to be) ...penelitian ilmiah ekonomi modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif...*"<sup>5</sup>

Beberapa ekonom Muslim juga mencoba untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dengan normatif, sehingga dengan cara demikian mereka membangun analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran barat. Sedangkan ekonom yang lain mengatakan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait dan memisahkan kedua aspek ini akan menyesatkan dan menjadi counter productive.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam Introduction of Dr..M. Abdul Mannan, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.AbdulMannan/biografi.htm). Diakses tanggal minggu, 29/5/2016.

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 150

<sup>6</sup> Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam Introduction of Dr..M. Abdul Mannan, <http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm>, diakses tanggal 12 Juni 2016

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka langkah pertama adalah menentukan basic economic functions yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Lima prinsip dasar yang berakar pada syari'ah untuk basic economic functions berupa fungsi konsumsi yakni prinsip righteousness, cleanliness, moderation, beneficence dan morality. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari necessities, comforts dan luxuries.

b. Karya-Karya Muhammad Abdul Mannan

Karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut:

- 1) Islamic Economics; Theory and Practice, 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh best-book Academic Award dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.
- 2) The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis; diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks, Cairo dan International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki) 1984.
- 3) The Frontiers of Islamic Economics, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984.
- 4) Economic Development in Islamic Framework (Diedit/akan terbit).
- 5) Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development (akan terbit).
- 6) Abstracts of Researches in Islamic Economics (diedit, KAAU, 1984).

7) Islam arid Trends in Modern Banking - Theory and Practice of Interest-free Banking". Asli dimuat dalam Islamic Review and Arab Affairs, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, January 1 London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).<sup>7</sup>

c. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihanannya dibandingkan dengan ekonom lainnya. Kelebihanannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. Pertama, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial. Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja

---

<sup>7</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa,

merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan.

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan asuransi Islam. Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran- saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan. Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.<sup>8</sup>

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan

---

<sup>8</sup> Imamudin Yuliadi, *loc. Cit.*, hlm.54

perbankan dan moneter internasional dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal. Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem perbankan dan moneter dunia. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang peran uang dan sistem perbankan di dunia internasional yang bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil. Adapun kekurangannya, bahwa Muhammad Abdul Mannan dalam menguraikan kebijakan fiskal dan ekonomi Islam terlalu singkat, padahal materi dan cakupan dari kebijakan fiskal, sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik. Jika pendapatnya diaplikasikan maka akan terasa bahwa konsepnya masih terlalu murni, artinya konsep yang ditawarkan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana, namun demikian. Terlepas dari kekurangannya, bila melihat pemikirannya tampak sangat menarik. Ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Dia bekerja keras, sangat berhasil menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset.<sup>9</sup>

#### B. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Zakat Mesin Industri

---

<sup>9</sup> Wiridyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

Kontroversi modern mengenai zakat adalah tentang arti istilah “ *harta benda* “ seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur’an: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”. (Q.S at Taubah, 9:103).

Menurut penulis, golongan harta benda yang ditetapkan dan dikenakan zakat di masa dini Islam, janganlah dipertahankan secara kaku. Dasar modern penaksiran zakat telah ditelaah secara cermat oleh sekelompok ahli hukum Islam terkenal.<sup>10</sup> Di kemukakan bahwa kini zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda yang tidak diketahui di masa dini islam. Benda-benda seperti mesin perindustrian, uang kertas, laba profesi dan perdagangan dikenakan zakat.

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al Qur’an dan hadist, menurut sebagian ulama pada dasarnya ada empat jenis yaitu:

1. tanam-tanaman dan buah-buahan
2. hewan ternak
3. emas dan perak serta
4. harta perdagangan.<sup>11</sup>

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi obyek zakat terbatas pada

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf 1995. Hlm.260

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

- a) emas dan perak
- b) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur
- c) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta
- d) harta perdagangan (tijarah)
- e) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz).

Sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah nuqud (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, hewan atau binatang ternak. Selain dari yang disebutkan itu, Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan", seperti firmanNya "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka ....". "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat." Yang harus diperhatikan adalah, apakah definisi dari kekayaan tersebut? Menurut Yusuf Qardhawi (Yusuf Qardhawi, 123, 2002)<sup>9</sup> kekayaan atau amwal (kata jamak dari maal) menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

Atas dasar tersebut setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqh terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali & Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta obyek zakat. Pada zaman Umar

bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya.<sup>12</sup>

Beda mengenai kekayaan yang dimanfaatkan untuk eksploitasi dengan yang dimanfaatkan untuk perdagangan adalah bahwa yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan materi kekayaan itu dari tangan ketangan, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan terus. Oleh karena itu, menetapkan status hasil produksi atau eksploitasi adalah penting sekali terutama pada masa sekarang, pada saat jenis kekayaan berkembang sudah begitu banyak, tidak lagi hanya terbatas pada binatang ternak, uang, barang-barang dagang, dan tanah pertanian.

Di antara jenis kekayaan yang sekarang berkembang adalah gedung-gedung untuk disewakan dan dieksploitasi, pabrik-pabrik yang dimaksudkan untuk produksi, mobil-mobil, kapal-kapal terbang, dan kapal-kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang, dan lain-lain capital yang bergerak dan tidak bergerak. Dengan pernyataan yang lebih sederhana, bagaimanakah pendapat syariat islam dan ulama fikihnya tentang kekayaan-kekayaan berkembang yang dieksploitasi tetapi tidak berpindah tangan namun memberikan penghasilan yang sangat besar kepada pemiliknya itu.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Terjemah), Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1998.

Orang-orang yang berpandangan sempit tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat sebagai berikut:

1. Rosulullah s.a.w. telah menentukan kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat, dan lain-lain. Yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak bias dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rosul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.
2. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fikih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.
3. Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-alat kerja, hewan tunggangan, dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.

Dari data itu jelas bahwa sebenarnya mereka berpendapat bahwa pabrik tidaklah wajib zakat bagaimanapun besar produksinya, bangunan juga demikian bagaimanapun menjulang ke langit, dan mobil, kapal terbang, dan kapal dagang pun demikian berapapun besar pendapatan yang dihasilkannya. Bila pendapatan semuanya itu disimpan dan sudah bermasa satu tahun, barulah dikenakan atasnya zakat yaitu uang dengan syarat-syarat tertentu. Bila dalam setahun tidak cukup nisab atau tidak tersisa sampai nisab, tidak bisa dikenakan apa-apa.

Orang-orang yang berpandangan luas tentang kekayaan-kekayaan yang wajib zakat mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung, dan lain-lainnya seperti tersebut di atas. Mereka adalah ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ulama-ulama Hadawiya dari mazhab Zaidiah, dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka: Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rohman Hasan, yang akan kita bahas pendapat mereka pada pasal berikut. Pandangan luas inilah yang saya nilai lebih kuat berdasarkan alasan-alasan berikut:

- 1) Allah menegaskan bahwa dalam apapun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, sebagaimana firman Allah, “orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu,” dan “pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah,” serta sabda Rasulullah, “Bayarlah zakat kekayaan kalian,” tanpa membedakan satu kekayaan dari kekayaan lain. Ibnu Arabi telah membantah pendapat mazhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadis sahih tentang hal itu. Firman Allah “Tariklah shadaqoh dari kekayaan mereka” berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis, dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.
- 2) Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fikih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama islam selain golongan kecil ulama mazhab-mazhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan

mahal, peralatan kerja, dan kuda tunggangan, berdasarkan ijmak. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka zakat wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.

- 3) Maksud syari'at zakat, yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan sendiri, penyantun terhadap fakir-miskin, dan keikutsertaan dalam membela islam, Negara, dan dakwah, mengakibatkan kewajiban zakat itu sangat pantas ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang-orang yang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya, dan islam sebagai agama dan Negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika kewajiban zakat hasil tanaman sebagai berikut, "pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semua itu benar menurut logika agama. Lalu karena itu, tidakkah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, dan kapal-kapal terbang, dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah, dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani-petani

jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali.<sup>13</sup>

Mengenai hal ini, penerapan perbedaan penggolongan dewasa kini niscaya menuntut kita untuk menambah golongan harta benda yang dikenakan zakat, yaitu harta benda yang dianggap produktif ketika para ahli hukum pada mulanya merumuskan teori mereka tentang soal tersebut. Bila harta benda adalah alat eksploitasi bagi pemiliknya, atau pemilik pabrik besar mempekerjakan buruh untuk menjalankannya dan menggunakan mesin industry sebagai alat untuk menghasilkan laba, maka harta benda itu akan dianggap produktif dan harus dikeluarkan zakat atasnya. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh si pemilik pabrik datang dari mesin-mesin industry yang digunakannya. Mesin ini tidak sama dengan alat-alat pandai besi dan tukang kayu yang hanya menggunakan alat-alatnya, sedangkan tanpa alat-alat itu tidak akan ada produksi. Karena itu, zakat harus dipungut dari jenis harta benda industri atas dasar bahwa itu merupakan harta benda produksi, bukanya golongan harta benda produksi yang diperlukan sebagai kebutuhan pokok orang yang memiliki harta benda tersebut.

Para ahli dimasa lalu, tidak mengenakan zakat pada peralatan industri karena alat-alat ini bersifat primitive dan dengan sendirinya tidak produktif, lain halnya dengan sekarang ini. Tetapi sekarang mesin-mesin sedikit banyak dapat menghasilkan sendiri, dan dapat dianggap sebagai golongan barang produksi yang terkena zakat. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin-mesin industrinya sebagai modal yang berkembang. Tapi harus dikemukakan disini bahwa alat-alat yang dimiliki oleh seorang tukang yang hanya digunakan

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973, hlm. 437

olehnya, seperti alat-alat seorang penata rambut yang bekerja sendiri, harus dibebaskan dari zakat, karena alat-alat ini merupakan keperluan pokok dan sangat penting bagi si tukang, dan tanpa alat itu ia tidak bias menghasilkan apapun. Dan tidaklah dapat dikatakan di sini bahwa pandangan ini bertentangan dengan pandangan para ahli hukum dimasa lalu, sebab mereka tidak mengetahui masalah ini dan tidak mungkin dapat menyatakan suatu keputusan yang tepat tentang hal ini. Kita hanya dapat menerapkan teori dasar yang telah dipikirkan oleh ahli hukum dimasa lalu mengenai hal ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Muhammad Abdul Mannan, *loc.cit.* hlm. 261